

MENELUSURI DISKURSUS LGBT DALAM KONTEKS BUDAYA DAN AGAMA: PENDEKATAN KUALITATIF TERHADAP PERSPEKTIF MASYARAKAT

Elfira Loppies^{1*}, Juliana Hindrajat²
STT. Kharisma, Kota Bandung, Indonesia
sarahelfira@gmail.com

Abstrak

Ketegangan antara pandangan konservatif dan progresif dalam masyarakat Indonesia mencerminkan kompleksitas penerimaan terhadap komunitas LGBT. Di satu sisi, nilai-nilai budaya dan agama yang dominan menolak keberadaan LGBT; di sisi lain, muncul dukungan terhadap kesetaraan hak individu, khususnya dari kelompok muda dan masyarakat urban. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan masyarakat terhadap komunitas LGBT dengan menelaah pengaruh budaya, agama, dan kebijakan hukum dalam membentuk sikap sosial terhadap orientasi seksual dan identitas gender. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini melalui metode wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran sikap, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terbuka terhadap keberagaman gender dan orientasi seksual. Namun, penerimaan secara luas masih terhambat oleh kebijakan hukum yang diskriminatif serta stigma sosial yang kuat, terutama di wilayah dengan nilai-nilai religius yang tinggi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak LGBT di Indonesia masih belum setara, dan perubahan struktural melalui reformasi kebijakan serta pendidikan publik menjadi sangat penting. Implikasinya adalah perlunya upaya kolaboratif antara pembuat kebijakan, tokoh agama, dan masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif.

Kata Kunci: LGBT, Pandangan Masyarakat, Budaya, Agama, Hak Asasi Manusia, Kebijakan Hukum, Diskriminasi Sosial

Abstract

The tension between conservative and progressive perspectives in Indonesian society highlights the complexity of public acceptance toward the LGBT community. On one hand, prevailing cultural and religious values often reject LGBT identities; on the other, there is a growing movement advocating equal rights, particularly among younger generations and urban populations. This study aims to explore public perceptions of the LGBT community in Indonesia by examining the influence of culture, religion, and legal policies in shaping social attitudes toward sexual orientation and gender identity. A qualitative approach was employed through in-depth interviews and participant observations across diverse community groups. The findings reveal a gradual shift in perception, with younger individuals exhibiting more openness toward gender and sexual diversity. However, broader societal acceptance remains constrained by discriminatory legal frameworks and persistent social stigma, particularly in more religiously conservative regions. The study concludes that LGBT rights in Indonesia are still unequally protected, and structural change through inclusive policy reform and public education is essential. The practical implication is the need for collaborative efforts among policymakers, religious leaders, and civil society to foster a more inclusive social environment.

Keywords: LGBT, Public Perception, Culture, Religion, Human Rights, Legal Policy, Social Discrimination

Article Info:

Submitted: 11-04-25

Final Revised: 15-04-25

Accepted: 24-04-25 **Published:** 30-04-25

*Correspondence Author: Elfira Loppies

Email: sarahelfira@gmail.com



PENDAHULUAN

Diskursus mengenai komunitas *Lesbian, Gay, Bisexual*, dan *Transgender* (LGBT) di Indonesia merupakan isu yang melibatkan berbagai dimensi sosial, budaya, agama, dan hukum (Aw & Setiawan, 2017). Di tengah perkembangan global yang semakin inklusif terhadap hak-hak LGBT, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernitas. Hal ini tidak hanya menjadi perdebatan

akademis, tetapi juga memengaruhi kebijakan publik dan kehidupan sosial masyarakat sehari-hari .

Dari perspektif budaya, masyarakat Indonesia secara historis memegang teguh norma-norma heteronormatif. Hubungan antara laki-laki dan perempuan telah lama dianggap sebagai dasar tatanan sosial (Sulistyowati, 2020). Tradisi ini diwariskan dari generasi ke generasi melalui adat istiadat dan nilai-nilai keluarga yang kuat, yang memandang hubungan sesama jenis sebagai sesuatu yang asing dan menyimpang dari norma sosial .

Penolakan terhadap komunitas LGBT juga diperkuat oleh narasi agama, terutama Islam yang menjadi agama mayoritas di Indonesia. Hukum Islam secara tegas melarang hubungan sesama jenis dan transgenderisme, dengan merujuk pada kisah kaum Nabi Luth dalam Al-Qur'an yang dianggap sebagai peringatan terhadap penyimpangan seksual (Kariz & Prasetyo, 2022). Perspektif ini telah menjadi landasan bagi berbagai kebijakan dan sikap sosial yang menolak keberadaan komunitas LGBT di ruang publik (Ismail et al., 2020).

Di sisi lain, perspektif agama Kristen terhadap komunitas LGBT memiliki variasi yang signifikan di antara denominasi dan tradisi gereja. Banyak tradisi Kristen konservatif menolak praktik homoseksualitas berdasarkan ajaran Alkitab, seperti kisah kehancuran Sodom dan Gomora (Kejadian 19) dan larangan dalam Roma 1:26-27 serta 1 Korintus 6:9-10. Namun, beberapa gereja menekankan kasih dan penerimaan individu LGBT meski tidak menyetujui perilaku tersebut.

Sementara itu, agama Hindu menunjukkan perspektif yang lebih beragam terkait isu LGBT, tergantung pada tradisi dan interpretasi regional. Beberapa teks Hindu, seperti Mahabharata dan Kama Sutra, mencatat keberadaan hubungan sesama jenis atau individu dengan identitas gender *non-biner*, termasuk tokoh Shikhandi dalam Mahabharata yang diidentifikasi sebagai seorang transgender. Namun, sikap masyarakat Hindu modern terhadap LGBT sering dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya lokal, yang kadang mencerminkan pandangan konservatif serupa dengan agama lain. Meskipun begitu, sebagian kelompok Hindu memandang keberagaman gender dan orientasi seksual sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dihormati.

Seiring dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), isu terkait LGBT semakin mendapatkan perhatian (Fitrianto, 2019). Pasal-pasal yang berpotensi mengkriminalisasi hubungan sesama jenis memicu kontroversi antara pihak yang mendukung kebebasan individu dengan pihak yang ingin mempertahankan nilai-nilai tradisional. Kekhawatiran bahwa regulasi tersebut dapat "melegalkan" perilaku LGBT secara tidak langsung semakin memperkuat perlawanan dari kelompok konservatif .

Meskipun demikian, tidak dapat diabaikan bahwa terdapat peningkatan kesadaran terhadap hak-hak LGBT, terutama di kalangan generasi muda. Generasi ini cenderung lebih terbuka terhadap nilai-nilai global dan hak asasi manusia, yang memandang LGBT sebagai bagian dari keberagaman sosial yang harus dihormati. Sikap inklusif ini menciptakan polarisasi yang tajam antara generasi tua yang konservatif dengan generasi muda yang progresif .

Tekanan internasional juga turut memengaruhi diskursus ini. Organisasi internasional seperti PBB dan lembaga hak asasi manusia global terus mendorong negara-negara untuk menghormati hak-hak LGBT sebagai bagian dari kesepakatan universal. Namun, tekanan ini sering kali bertentangan dengan nilai-nilai lokal yang masih sangat

kuat di Indonesia, sehingga menciptakan dilema bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang sesuai .

Dalam konteks sosial, komunitas LGBT di Indonesia sering kali menghadapi diskriminasi dan stigma. Akses terhadap layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan, sering kali terganggu akibat prasangka sosial yang melekat. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana masyarakat dapat bergerak menuju inklusivitas tanpa harus kehilangan identitas budaya dan agama mereka.

Dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik yang menghormati hak asasi manusia tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya dan agama lokal.

LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender*) berakar pada identitas gender dan orientasi seksual yang dikonstruksi secara sosial dan kultural (Indira et al., 2022). Identitas gender merujuk pada bagaimana seseorang mengidentifikasi dirinya dalam spektrum maskulin atau feminin, sementara orientasi seksual mengacu pada preferensi emosional atau seksual terhadap orang lain (Butler, 1990). Teori identitas sosial (Tajfel, 1981) menyatakan bahwa identitas ini dibentuk melalui interaksi sosial dan budaya, sehingga norma-norma lokal sangat memengaruhi penerimaan atau penolakan terhadap LGBT. Namun, teori stigma dari Goffman (1963) menjelaskan bahwa kelompok yang berbeda dari norma, seperti LGBT, kerap menghadapi diskriminasi dan marginalisasi, yang terlihat nyata dalam konteks masyarakat Indonesia yang masih kuat memegang norma heteronormatif .

Di tingkat global, hak-hak LGBT telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia melalui Prinsip-Prinsip Yogyakarta (2006), yang menegaskan bahwa orientasi seksual dan identitas gender adalah hak fundamental yang harus dilindungi. Namun, konsep ini sering berbenturan dengan nilai-nilai moral dan religius di Indonesia, di mana ajaran Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha umumnya menolak praktik LGBT atas dasar keagamaan (Republika, 2024). Meski demikian, generasi muda yang terpapar nilai-nilai global semakin inklusif terhadap keberagaman ini, memunculkan dinamika sosial baru yang menantang norma tradisional sambil mendorong inklusivitas di ruang publik .

Konsep LGBT dalam perspektif budaya dipengaruhi oleh norma sosial dan nilai-nilai tradisional yang membentuk pandangan masyarakat terhadap identitas gender dan orientasi seksual. Di Indonesia, budaya yang berakar pada norma heteronormatif dan patriarki menganggap hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai tatanan sosial yang ideal. Menurut teori konstruksi sosial (Berger & Luckmann, 1966), identitas dan perilaku manusia dibentuk melalui interaksi sosial yang terus-menerus, sehingga hubungan sesama jenis sering dianggap menyimpang dari norma yang berlaku. Tradisi lokal dan adat istiadat memperkuat pandangan ini dengan memandang keluarga heteroseksual sebagai fondasi moral dan sosial yang harus dijaga (Munir, 2023).

Teori nilai budaya Pratiwi (2022)) juga relevan dalam memahami resistensi budaya terhadap LGBT. Dalam masyarakat dengan skor tinggi pada dimensi kolektivisme dan maskulinitas, seperti Indonesia, keharmonisan kelompok dan peran gender yang tegas sangat dihargai. Oleh karena itu, perilaku atau identitas yang dianggap tidak sesuai dengan norma kelompok sering kali ditolak untuk menjaga stabilitas sosial. Perspektif ini memperlihatkan bagaimana kebudayaan memengaruhi penerimaan terhadap LGBT, yang tidak hanya terkait identitas pribadi, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai sosial yang

lebih luas (Novita, 2021). Hal ini menegaskan bahwa diskursus LGBT di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengaruh budaya yang kuat.

Agama memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk pandangan masyarakat Indonesia terhadap LGBT, mengingat mayoritas penduduk memeluk agama yang memiliki pandangan konservatif terkait identitas gender dan orientasi seksual. Dalam Islam, konsep homoseksualitas dan transgenderisme dianggap bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan hadits. Kisah kaum Nabi Luth dalam Al-Qur'an sering kali dijadikan rujukan utama dalam menolak perilaku LGBT, khususnya dalam QS. Al-A'raf: 80-81 dan QS. Asy-Syu'ara: 165-166, yang menggambarkan hubungan sesama jenis sebagai penyimpangan dari fitrah manusia (Ghufroon & Arifin, 2023). Menurut para ulama, perbuatan ini merupakan dosa besar yang melanggar kodrat manusia dan hukum syariat, sehingga banyak fatwa di Indonesia yang melarang keberadaan LGBT di ruang publik. Perspektif ini memperkuat resistensi sosial terhadap LGBT di komunitas Muslim Indonesia.

Pandangan serupa juga terdapat dalam agama-agama lain seperti Kristen, Hindu, dan Buddha, yang mengajarkan bahwa hubungan heteroseksual adalah norma ilahi dan sosial. Dalam ajaran Kristen, misalnya, homoseksualitas sering kali dianggap bertentangan dengan kehendak Tuhan sebagaimana tertulis dalam Alkitab, khususnya dalam Roma 1:26-27 yang menyatakan bahwa hubungan sesama jenis merupakan perilaku yang tidak alami. Sementara itu, dalam Hindu dan Buddha, konsep dharma atau jalan hidup yang benar juga menekankan keseimbangan yang dianggap tercapai melalui hubungan heteroseksual. Penolakan ini tidak hanya didasarkan pada teks suci, tetapi juga pada moralitas yang dikembangkan dalam komunitas keagamaan, menjadikan perdebatan tentang LGBT tidak hanya isu sosial, tetapi juga isu teologis yang kompleks di Indonesia (Republika, 2024; UIN Alauddin, 2023).

Dalam perspektif sosial, penerimaan masyarakat terhadap LGBT sangat dipengaruhi oleh norma-norma sosial, nilai keluarga, dan interaksi komunitas. Masyarakat Indonesia umumnya memegang pandangan tradisional yang menganggap bahwa keluarga heteronormatif adalah pilar utama dalam kehidupan sosial. Hal ini sejalan dengan teori fungsionalisme struktural dari Talcott Parsons yang menyatakan bahwa keluarga berperan sebagai agen utama dalam menjaga stabilitas sosial melalui pembagian peran gender yang jelas. Oleh karena itu, identitas LGBT sering kali dianggap mengancam tatanan sosial yang telah mapan karena menyimpang dari konsep keluarga tradisional yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Stigma yang melekat pada individu LGBT juga sering kali diperkuat oleh narasi bahwa perilaku ini bertentangan dengan moralitas sosial yang dianut oleh mayoritas masyarakat.

Di sisi lain, muncul pergeseran pandangan di kalangan generasi muda yang lebih terpapar pada nilai-nilai global dan kesetaraan hak asasi manusia. Penelitian menunjukkan bahwa generasi muda, terutama di kota-kota besar, lebih inklusif dan toleran terhadap keberadaan komunitas LGBT. Ini sejalan dengan teori kontak sosial dari Gordon Allport (1954), yang menyatakan bahwa interaksi langsung antara kelompok mayoritas dan minoritas dapat mengurangi prasangka. Peningkatan akses informasi melalui media sosial dan internet telah memperkuat kesadaran akan hak-hak LGBT sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, pergeseran ini belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat luas, terutama di daerah pedesaan yang masih kuat memegang nilai-nilai tradisional. Dengan demikian, perspektif masyarakat Indonesia terhadap LGBT saat ini berada dalam ketegangan antara konservatisme tradisional dan modernisasi nilai-nilai sosial.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Indonesia terhadap komunitas LGBT dipengaruhi secara signifikan oleh norma budaya dan religius yang konservatif. Noor et al. (2020) menemukan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menolak keberadaan LGBT karena ajaran agama yang memandang orientasi seksual non-heteronormatif sebagai penyimpangan moral (Ramadhani, 2020). Arif (2018) menekankan bahwa media dan narasi keagamaan memiliki peran sentral dalam membentuk persepsi negatif terhadap komunitas LGBT. Selain itu, studi Setyawan (2023) menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam tingkat penerimaan terhadap LGBT antara generasi muda di wilayah urban dan generasi tua di wilayah rural. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif yang menelaah secara mendalam dinamika pandangan masyarakat melalui interaksi budaya dan agama yang bersifat kontekstual serta aktual dalam situasi sosial-politik Indonesia pasca wacana RUU KUHP. Tidak seperti studi sebelumnya yang lebih fokus pada aspek kuantitatif atau kajian hukum normatif, penelitian ini memadukan perspektif budaya, agama, dan kebijakan untuk memahami sikap masyarakat secara holistik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelusuri bagaimana berbagai faktor sosial membentuk sikap masyarakat terhadap LGBT di Indonesia. Adapun manfaatnya adalah memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih inklusif serta mendorong terciptanya ruang dialog yang adil antara kelompok konservatif dan progresif dalam masyarakat yang majemuk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi perspektif masyarakat terhadap LGBT dalam konteks budaya dan agama di Indonesia (Setyawan & Muhiddin, 2023). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami makna dan pengalaman individu terkait isu ini secara mendalam, serta menggali dinamika sosial yang terbentuk dari interaksi antara individu dengan kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, metode ini sangat cocok untuk menggambarkan bagaimana norma sosial, agama, dan budaya memengaruhi penerimaan atau penolakan terhadap LGBT. Objek penelitian ini adalah persepsi masyarakat Indonesia terhadap komunitas LGBT, yang mencakup pandangan, sikap, dan praktik sosial yang berkaitan dengan keberadaan dan penerimaan terhadap kelompok tersebut di ruang publik. Objek ini ditelaah melalui berbagai sudut pandang yang mencerminkan keragaman sosial dan ideologis masyarakat Indonesia.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*, FGD). Wawancara mendalam akan dilakukan dengan berbagai informan yang mewakili kelompok-kelompok yang berbeda, termasuk individu LGBT, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat umum. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan pandangan yang lebih luas dan mendalam tentang bagaimana isu LGBT dipahami dan diperlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, FGD akan digunakan untuk menggali perbedaan perspektif antara kelompok konservatif dan progresif dalam masyarakat, serta untuk memahami dinamika diskursus sosial mengenai LGBT.

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik, di mana peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan diskusi. Analisis ini bertujuan untuk menemukan pola-pola sosial yang menggambarkan sikap masyarakat terhadap LGBT, serta mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi sikap tersebut, baik itu faktor budaya, agama, maupun faktor sosial-ekonomi (Braun & Clarke, 2006). Selain itu, untuk memperkaya pemahaman, peneliti akan membandingkan hasil temuan di Indonesia dengan literatur internasional mengenai penerimaan terhadap

LGBT dalam masyarakat yang memiliki konteks budaya dan agama yang serupa (Republika, 2024; UIN Alauddin, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Konservatif terhadap LGBT

Pandangan konservatif terhadap LGBT umumnya menolak legitimasi hubungan sesama jenis dan identitas gender di luar heteronormatif, dengan alasan bahwa hal tersebut dianggap melanggar norma agama, moralitas tradisional, dan nilai sosial yang telah mapan. Perspektif ini sering kali berakar pada keyakinan agama yang menekankan pentingnya hubungan heteroseksual sebagai dasar dari tatanan sosial, spiritual, dan moral. Dalam banyak tradisi agama, termasuk Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, homoseksualitas dan transgenderisme dianggap menyimpang dari ajaran yang mengatur hubungan manusia sesuai dengan kehendak ilahi. Oleh karena itu, banyak kelompok konservatif beranggapan bahwa LGBT tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga menodai moralitas yang telah dibangun oleh nilai-nilai agama.

Pandangan konservatif terhadap komunitas LGBT sering kali berakar pada kekhawatiran akan perubahan norma sosial yang dianggap dapat mengancam institusi keluarga tradisional. Dalam konteks ini, kelompok konservatif menilai penerimaan terhadap LGBT sebagai ancaman terhadap nilai-nilai seperti monogami heteroseksual dan peran gender tradisional, yang dianggap sebagai fondasi stabilitas. Penolakan terhadap hak-hak LGBT, termasuk hak pernikahan dan perlindungan dari diskriminasi, mencerminkan sikap ini dalam kebijakan publik. Selain itu, retorika politik yang memanfaatkan isu LGBT untuk menggalang dukungan dari kelompok konservatif semakin memperkuat resistensi terhadap penerimaan LGBT di masyarakat. Dalam banyak kasus, media juga berkontribusi pada stigma terhadap LGBT dengan membingkai isu ini sebagai tabu yang bertentangan dengan norma agama dan sosial.

Konsep ini tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga pada struktur sosial yang lebih luas, termasuk keluarga. Dalam masyarakat konservatif, keluarga heteroseksual dianggap sebagai unit dasar dalam membangun masyarakat yang harmonis. Keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anak diharapkan menjalankan peran dan tanggung jawab sesuai dengan gender yang telah ditentukan secara tradisional (Parsons, 1951). Oleh karena itu, hubungan sesama jenis yang dianggap tidak dapat menghasilkan keturunan atau melaksanakan fungsi tradisional keluarga, seringkali dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial dan budaya. Stigma yang terkait dengan LGBT semakin memperburuk posisi mereka dalam masyarakat, karena mereka sering dianggap sebagai individu yang merusak tatanan keluarga ideal ini.

Penting untuk memahami bahwa penolakan terhadap LGBT dalam konteks konservatif tidak hanya berdasar pada ajaran agama, tetapi juga pada aspek budaya dan norma sosial yang mendalam. Budaya Indonesia, yang didominasi oleh nilai-nilai patriarkal dan kolektivistis, mengutamakan keharmonisan kelompok dan hubungan antar individu dalam kerangka heteronormatif. Hal ini sesuai dengan dimensi budaya yang dijelaskan oleh Hofstede (1980), di mana masyarakat dengan skor kolektivisme tinggi cenderung menilai hubungan sosial berdasarkan norma kelompok, dan menyimpang dari norma ini dianggap sebagai ancaman terhadap kesatuan sosial. Dalam masyarakat konservatif, perilaku LGBT sering kali dianggap sebagai "kekacauan" yang merusak tatanan dan keharmonisan yang telah lama dijaga.

Salah satu alasan mengapa penolakan terhadap LGBT begitu kuat adalah pengaruh norma-norma adat dan tradisi yang sudah tertanam dalam masyarakat. Banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa norma-norma yang ada merupakan warisan leluhur yang harus dijaga dan dihormati. Oleh karena itu, ketika ada individu atau kelompok yang menyimpang dari norma-norma tersebut, seperti LGBT, mereka dianggap sebagai ancaman terhadap identitas budaya yang telah ada. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian dari UIN Alauddin (2023), penolakan terhadap LGBT sering kali dikaitkan dengan ketakutan bahwa kehadiran mereka dapat merusak nilai-nilai yang dianggap suci dalam tradisi dan budaya lokal.

Penggunaan teks-teks agama oleh para pemuka agama sering kali menjadi landasan utama bagi sebagian masyarakat untuk merespons keberadaan komunitas LGBT dengan sikap takut dan penolakan. Larangan hubungan sesama jenis dalam Alkitab, dipandang sebagai bentuk kebenaran absolut yang tidak dapat diganggu gugat, sehingga menolak LGBT dianggap sebagai manifestasi dari kepatuhan terhadap ajaran agama dan penjagaan moralitas yang dianggap benar. Dalam pandangan konservatif, keberadaan komunitas LGBT sering kali dikaitkan dengan ancaman terhadap tatanan sosial dan spiritual, yang berakar pada kekhawatiran akan perubahan norma-norma tradisional yang telah lama membentuk masyarakat (Suriadi, 2019).

Pemuka agama memainkan peran penting dalam membentuk narasi ini, dengan menekankan bahwa penerimaan terhadap LGBT tidak hanya bertentangan dengan doktrin agama, tetapi juga dapat merusak nilai-nilai keluarga dan moralitas kolektif. Akibatnya, masyarakat yang terpengaruh oleh pandangan ini cenderung menganggap penolakan terhadap LGBT sebagai tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dilakukan untuk mempertahankan kesucian agama dan harmoni sosial. Pandangan ini diperkuat oleh retorika yang menghubungkan LGBT dengan pengaruh budaya asing atau modernitas yang dianggap mengancam identitas lokal, menjadikan perdebatan tentang LGBT tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga politik dan kultural (Winandra, 2018).

Masyarakat konservatif juga sering kali menganggap bahwa orientasi seksual adalah pilihan atau akibat dari pengaruh luar, bukan sesuatu yang melekat pada individu sejak lahir. Oleh karena itu, mereka melihat LGBT sebagai individu yang perlu "diperbaiki" atau "disembuhkan." Pandangan ini sering didasarkan pada pemahaman bahwa manusia seharusnya tidak memiliki perasaan atau kecenderungan seksual terhadap sesama jenis. Hal ini sering dibahas dalam konteks terapi konversi atau "penyembuhan" bagi individu LGBT, meskipun praktik ini telah banyak dikritik oleh berbagai organisasi hak asasi manusia dan psikolog (Septiani & Nuraeni, 2022). Namun, meskipun kritik ini ada, masih ada bagian dari masyarakat konservatif yang percaya bahwa penyembuhan atau perubahan orientasi seksual adalah mungkin dan perlu dilakukan.

Selain itu, faktor politik juga turut memengaruhi pandangan konservatif terhadap LGBT. Isu LGBT sering dijadikan alat politik oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menggagalkan dukungan dari masyarakat yang lebih konservatif. Seperti yang terlihat dalam perdebatan mengenai Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang mengkriminalisasi hubungan sesama jenis, beberapa kelompok konservatif menggunakan isu ini untuk memperkuat posisi mereka dalam politik dan menarik dukungan massa yang besar. Penolakan terhadap LGBT, dalam hal ini, menjadi bagian dari narasi besar tentang "melindungi moral bangsa" yang sering kali dikaitkan dengan nilai-nilai agama dan

nasionalisme. Hal ini menciptakan ketegangan antara pandangan tradisional dan modern dalam ranah politik dan sosial.

Penolakan terhadap LGBT di kalangan masyarakat konservatif juga sering kali berkaitan dengan ketidakpahaman dan ketidaktahuan mengenai isu-isu LGBT itu sendiri. Banyak orang yang belum terbuka terhadap diskusi tentang keberagaman orientasi seksual dan identitas gender, serta belum memahami bahwa orientasi seksual adalah aspek dasar dari identitas manusia yang tidak bisa diubah. Dalam banyak kasus, ketidakpahaman ini diperburuk oleh minimnya pendidikan seks yang komprehensif, yang mengarah pada pemahaman yang salah mengenai LGBT. Hal ini juga terlihat dalam penelitian dari UIN Alauddin (2023), yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat konservatif di Indonesia cenderung menganggap LGBT sebagai fenomena yang baru atau asing, yang harus dijauhkan dari ruang publik.

Namun, meskipun terdapat penolakan yang kuat, ada juga bentuk-bentuk dialog yang mulai muncul di kalangan masyarakat konservatif, terutama terkait dengan perlunya penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu, meskipun mereka menolak perilaku tersebut. Dalam beberapa kasus, para pemuka agama dan masyarakat konservatif mulai berbicara tentang pentingnya menghindari kekerasan terhadap individu LGBT, meskipun mereka tetap menentang praktik homoseksualitas dan transgenderisme. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam cara pandang terhadap LGBT, meskipun sangat lambat dan terbatas pada beberapa individu dan kelompok .

Secara keseluruhan, pandangan konservatif terhadap LGBT di Indonesia tetap sangat kuat, terutama karena pengaruh agama dan budaya yang mendalam. Penolakan ini tidak hanya didasarkan pada ajaran agama, tetapi juga pada nilai-nilai sosial yang lebih luas, seperti struktur keluarga dan norma gender. Namun, meskipun ada resistensi yang besar, adanya dialog dan perubahan perlahan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mungkin mengalami pergeseran nilai, meskipun sangat bertahap dan memerlukan waktu yang lama untuk benar-benar tercapai.

Pandangan Progresif terhadap LGBT

Pandangan progresif terhadap LGBT di Indonesia mencerminkan perubahan sosial yang semakin berkembang, terutama di kalangan generasi muda dan masyarakat urban yang terpapar pada pengaruh globalisasi dan peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia. Kelompok ini melihat orientasi seksual dan identitas gender sebagai bagian dari hak individu yang harus dihormati, terlepas dari pandangan budaya atau agama tertentu yang menentangnya. Dalam perspektif ini, LGBT dianggap sebagai kelompok yang berhak memperoleh perlindungan hukum dan kesetaraan dalam masyarakat, sebagaimana tercantum dalam deklarasi hak asasi manusia internasional yang menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup bebas tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual (United Nations, 2008). Ini menunjukkan sebuah perubahan paradigma dari pemahaman yang sempit tentang moralitas dan nilai sosial menjadi pandangan yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman identitas manusia.

Pergeseran pandangan ini lebih nyata di kota-kota besar Indonesia, seperti Jakarta dan Yogyakarta, di mana budaya global dan pendidikan yang lebih terbuka menjadi faktor pendorong. Sebagaimana yang diungkapkan oleh teori kontak sosial Allport (1954), interaksi langsung antara individu dari kelompok mayoritas dengan individu dari kelompok minoritas LGBT dapat membantu mengurangi prasangka dan stereotip. Hal ini terjadi

melalui peningkatan dialog dan pemahaman, baik melalui media sosial, diskusi publik, maupun pendidikan di sekolah dan universitas. Banyak generasi muda yang terpapar pada ide-ide kesetaraan hak LGBT melalui berbagai platform digital yang mempromosikan nilai-nilai inklusif, sehingga mempercepat pergeseran pandangan dari ketidakpahaman menuju penerimaan yang lebih besar terhadap komunitas LGBT .

Sebagian besar generasi muda yang lebih progresif cenderung mendukung kesetaraan hak untuk LGBT, yang tidak hanya mencakup hak untuk hidup bebas tanpa diskriminasi, tetapi juga hak untuk menikah, mengadopsi anak, dan memperoleh pengakuan hukum atas hubungan mereka. Hal ini semakin diperkuat oleh adanya kampanye internasional dan organisasi-organisasi hak asasi manusia yang mendukung hak-hak LGBT, seperti *Human Rights Watch* dan *Amnesty International*, yang secara aktif memperjuangkan penghapusan diskriminasi terhadap LGBT di seluruh dunia, termasuk di Indonesia (Republika, 2024). Di tingkat sosial, kelompok progresif sering menganggap bahwa penerimaan terhadap LGBT adalah bagian dari perjuangan lebih luas untuk mencapai keadilan sosial dan kesetaraan bagi semua kelompok marginal dalam masyarakat.

Namun, meskipun pandangan ini semakin berkembang, tantangan tetap ada. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun generasi muda di kota besar cenderung lebih mendukung hak-hak LGBT, sikap inklusif ini belum sepenuhnya diterima di banyak wilayah pedesaan atau masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai konservatif. Seperti yang ditunjukkan dalam penelitian oleh UIN Alauddin (2023), banyak daerah di luar kota besar yang masih melihat LGBT sebagai hal yang asing dan bertentangan dengan nilai-nilai budaya lokal. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara modernisasi yang mendorong penerimaan terhadap LGBT dan konservatisme yang mempertahankan pandangan tradisional. Perbedaan ini menciptakan suatu *dichotomy* antara mereka yang mendukung hak-hak LGBT sebagai bagian dari hak asasi manusia dan mereka yang menilai LGBT sebagai ancaman terhadap norma sosial dan agama yang telah ada.

Dinamika ini juga mencerminkan keterbatasan dalam penerimaan sosial terhadap LGBT. Walaupun sebagian kalangan progresif menyuarakan penerimaan terhadap LGBT, kenyataannya, hak-hak LGBT di Indonesia masih terbatas. Sebagai contoh, meskipun ada beberapa aktivis dan kelompok yang memperjuangkan kesetaraan hak bagi LGBT, peraturan hukum yang ada, seperti dalam RUU KUHP, masih mengkriminalisasi hubungan sesama jenis, yang menjadi salah satu hambatan terbesar bagi kemajuan hak-hak LGBT di Indonesia (Republika, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam diskursus sosial mengenai LGBT, faktor hukum dan politik masih menjadi penghalang utama bagi kesetaraan hak yang sejati.

Di sisi lain, meskipun ada penolakan dari kelompok konservatif, kelompok progresif juga berusaha mengubah pandangan masyarakat melalui pendekatan edukasi. Program-program pendidikan yang lebih inklusif mengenai hak asasi manusia dan kesetaraan gender di sekolah-sekolah dan universitas bertujuan untuk memperkenalkan pemahaman yang lebih terbuka tentang LGBT. Ini menjadi titik awal untuk mengubah sikap masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, meskipun generasi muda lebih menerima LGBT, perubahan budaya dan sosial yang lebih luas masih memerlukan waktu dan usaha yang lebih banyak dalam menyebarkan pemahaman ini (Creswell, 2014).

Selain itu, pengaruh media sosial dan platform digital juga memainkan peran penting dalam mendukung kesadaran dan dukungan terhadap komunitas LGBT. Media

sosial memberikan ruang bagi aktivisme LGBT untuk berkembang, dengan memungkinkan komunitas ini untuk berbagi pengalaman, serta memperkenalkan isu-isu terkait diskriminasi dan perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Di kalangan pemuda, media sosial menjadi saluran utama dalam membentuk sikap mereka terhadap LGBT, di mana mereka dapat belajar tentang keberagaman identitas seksual dan gender dari perspektif yang lebih global dan terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sosial yang didorong oleh media digital sangat mempengaruhi pandangan progresif tentang LGBT .

Namun, meskipun ada dukungan yang semakin berkembang, ketegangan antara pandangan konservatif dan progresif ini tidak dapat diabaikan. Perbedaan nilai, terutama dalam masyarakat yang mayoritas memeluk agama dengan pandangan yang lebih konservatif terhadap LGBT, akan selalu menjadi tantangan besar. Bahkan di kalangan generasi muda, meskipun mereka cenderung lebih terbuka terhadap keberagaman identitas seksual, pengaruh agama dan budaya lokal tetap menjadi penghalang bagi perubahan sosial yang lebih luas. Seiring berjalannya waktu, perbedaan ini akan terus berkembang, baik melalui interaksi sosial maupun pendidikan, namun pencapaian kesetaraan hak bagi LGBT di Indonesia masih membutuhkan perjuangan yang panjang dan berbasis pada dialog antara kelompok konservatif dan progresif.

Dengan demikian, pandangan progresif terhadap LGBT menggambarkan adanya kemajuan dalam penerimaan hak-hak LGBT di Indonesia, namun perjuangan untuk mencapai kesetaraan dan pengakuan penuh masih dihadapkan pada hambatan-hambatan besar yang mencakup pengaruh agama, budaya, dan kebijakan publik yang masih diskriminatif.

Tantangan Hukum dan Kebijakan terhadap LGBT di Indonesia

Meskipun ada peningkatan kesadaran tentang hak-hak LGBT dalam masyarakat Indonesia, tantangan terbesar bagi komunitas ini masih datang dari segi hukum dan kebijakan yang ada. Hukum di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan, sering kali tidak memberikan ruang bagi LGBT untuk berkembang tanpa rasa takut akan diskriminasi atau kriminalisasi (Hamid et al., 2022). Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang masih mengkriminalisasi hubungan sesama jenis, menjadi salah satu contoh dari kebijakan diskriminatif terhadap LGBT (Ilahi & Fithry, 2023). Rancangan Undang-Undang KUHP yang baru, yang disahkan pada 2023, tetap mencakup pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menghukum individu atas perilaku homoseksual dan tindakan terkait LGBT, meskipun upaya untuk memodernisasi hukum ini telah lama didorong oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia dan individu dari kelompok progresif (Republika, 2024). Pengaruh kuat dari kelompok konservatif, baik dari pihak agama maupun budaya, sangat memengaruhi pembuatan kebijakan yang akhirnya membatasi hak-hak LGBT .

Selain itu, sikap politik yang konservatif juga memperburuk situasi hukum bagi komunitas LGBT. Partai-partai politik yang memegang kendali sering kali menggunakan isu LGBT untuk menarik dukungan dari kelompok konservatif yang lebih besar, dengan menyatakan bahwa mereka akan melawan hak-hak LGBT demi melindungi norma agama dan moralitas masyarakat. Pusat-pusat kekuasaan politik ini, yang sebagian besar berada di tangan aktor-aktor dengan pandangan agama yang ketat, menghalangi kemajuan dalam hal perlindungan hak LGBT (Ramadhani, 2020). Beberapa pejabat pemerintah bahkan

menganggap masalah LGBT sebagai "ancaman" terhadap integritas bangsa dan menganggap bahwa penerimaan LGBT dapat merusak tatanan sosial yang telah lama ada. Dalam hal ini, keputusan politik lebih dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas kekuasaan ketimbang untuk memberikan hak yang setara bagi semua warga negara, termasuk LGBT (Amri, 2019).

Selain tantangan hukum, diskriminasi terhadap individu LGBT juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Banyak dari mereka yang merasa tertekan dan tidak aman untuk mengekspresikan identitas mereka secara terbuka karena takut akan konsekuensi sosial yang dapat merusak hubungan keluarga, pekerjaan, atau kehidupan sosial mereka. Beberapa laporan menunjukkan bahwa masyarakat LGBT di Indonesia sering kali menghadapi diskriminasi di tempat kerja, sekolah, atau bahkan di lingkungan rumah tangga. Diskriminasi ini tidak hanya datang dari pihak luar, tetapi juga sering kali diperburuk oleh keluarga atau teman-teman dekat yang menolak atau mengucilkan mereka setelah mengetahui orientasi seksual atau identitas gender mereka. Hal ini memperburuk ketidaksetaraan yang dihadapi oleh individu LGBT dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga membuat mereka lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental, termasuk depresi dan kecemasan (Arslina & Liebenlito, 2019).

Namun, meskipun terdapat banyak tantangan, ada sejumlah perkembangan yang menggembirakan terkait hak-hak LGBT di Indonesia. Sejumlah organisasi hak asasi manusia dan kelompok aktivis telah bekerja tanpa lelah untuk memajukan hak-hak LGBT dan menentang diskriminasi yang mereka hadapi. Gerakan ini berfokus pada perlindungan hukum, pendidikan kesadaran sosial, dan mendesak pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif terhadap LGBT. Selain itu, beberapa daerah di Indonesia juga menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap LGBT, meskipun ini terbatas pada beberapa kota besar yang lebih maju. Misalnya, Yogyakarta dan Bali telah menjadi kota yang lebih ramah terhadap LGBT, dengan kebijakan yang lebih mendukung, meskipun masih banyak tantangan dalam memastikan kesetaraan bagi semua komunitas LGBT di seluruh Indonesia.

Seiring dengan upaya ini, salah satu langkah yang penting adalah pembaruan hukum yang lebih sensitif terhadap isu-isu gender dan orientasi seksual. Banyak negara di dunia telah mulai mengadopsi kebijakan yang mendukung kesetaraan hak bagi LGBT, termasuk hak untuk menikah, mengadopsi anak, dan menerima perlindungan hukum dari diskriminasi. Jika Indonesia mengikuti jejak negara-negara ini, diharapkan ada perubahan signifikan dalam cara hukum memperlakukan individu LGBT dan bagaimana mereka diperlakukan di masyarakat. Hal ini memerlukan upaya dari pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk bekerja sama dalam menciptakan perubahan ini melalui reformasi hukum dan kebijakan yang lebih adil bagi LGBT (Republika, 2024).

Penting juga untuk mencatat bahwa kesadaran terhadap isu LGBT tidak hanya perlu dimulai dari kebijakan pemerintah, tetapi juga harus melibatkan proses pendidikan yang lebih luas di tingkat masyarakat. Pendidikan yang komprehensif tentang keberagaman orientasi seksual dan identitas gender akan membantu mengurangi ketakutan dan kesalahpahaman yang sering dihadapi oleh komunitas LGBT. Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis pada inklusi dan toleransi akan menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang lebih ramah terhadap keberagaman, termasuk dalam hal orientasi seksual dan identitas gender (Allport, 1954). Namun, perubahan ini akan memakan waktu dan memerlukan pergeseran besar dalam sikap sosial, kebijakan, dan norma budaya yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Indonesia terhadap komunitas LGBT masih berada dalam spektrum yang terpolarisasi antara konservatisme berbasis agama dan budaya dengan progresivisme yang mengedepankan hak asasi manusia. Meskipun terdapat indikasi pergeseran pandangan, khususnya di kalangan generasi muda dan masyarakat urban, penolakan terhadap hak-hak LGBT masih kuat di kalangan konservatif, yang diperkuat oleh norma sosial dan kebijakan hukum yang belum inklusif. Temuan ini menjawab tujuan penelitian dengan menegaskan bahwa budaya dan agama memainkan peran kunci dalam membentuk sikap masyarakat terhadap LGBT, serta bahwa kebijakan publik yang diskriminatif menjadi tantangan utama dalam mewujudkan kesetaraan. Kontribusi penelitian ini di masa depan adalah membuka ruang bagi studi lanjutan yang meneliti lebih dalam tentang peran pendidikan, media sosial, dan interaksi lintas kelompok dalam mendorong perubahan sosial, serta mendukung penyusunan kebijakan berbasis bukti yang menghargai hak-hak semua warga negara tanpa mengesampingkan nilai-nilai lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. (2019). Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Masuknya Lgbt Di Aceh (Studi Kasus Di Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 4(3).
- Arif, M. I. A. M., Shafie, M. S., Hanapi, H., & Hassan, F. M. (2018). Salah Laku Lgbt dalam Perundangan Malaysia: Undang-Undang Sebagai Mekanisme Pembantaranan dan Kawalan: Misconduct of LGBT in the Malaysian Law: Law as the Mechanism of Obliteration and Control. *Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences*, 13(1), 19–34.
- Arslina, A., & Liebenlito, M. (2019). Sequential topic modelling: A case study on Indonesian lgbt conversation on twitter. *InPrime: Indonesian Journal of Pure and Applied Mathematics*, 1(1), 17–31. <https://doi.org/10.15408/inprime.v1i1.12726>
- Aw, S., & Setiawan, B. (2017). Agama dan Media Diskursus LGBT dalam Opini SKH Republika. *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 9(2), 105–117.
- Fitrianto, T. E. (2019). Penerapan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Penangkapan Pelaku Hubungan Sejenis (Gay). *Jurnal Jurist Diction*, 2. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15247>
- Ghufroon, S. N., & Arifin, M. (2023). Penyimpangan Seksual: Lgbt Pada Keluarga Muslim, Faktor, Dan Sikap Islam. *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, 11(1), 16–42. <https://doi.org/10.37397/amj.v11i1.414>
- Hamid, A., Wulandari, L., Amin, I., & Nurfatlah, T. (2022). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Kabupten Lombok Barat. *Private Law*, 2(3), 747–756. <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i3.1630>
- Ilahi, I. S., & Fithry, A. (2023). Dinamika Identitas Komunitas Lgbt Di Indonesia Serta Kemungkinan Yang Akan Terjadi Dalam Lingkungan Masyarakat. *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi*, 2(1), 226–232. <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3142>
- Indira, I. G. A. A. E., Jayanthi, A. A. I., & Primasari, P. Y. (2022). Pelayanan kesehatan terkait infeksi menular seksual pada lesbian, gay, biseksual, dan transgender. *Intisari Sains Medis*, 13(3), 346–375. <https://doi.org/10.15562/ism.v13i3.1533>
- Ismail, M. A. M., Yahaya, M. H., Jamal, I. H., & Wakil, M. N. A. (2020). Isu LGBT Di Malaysia: Satu Tinjauan Terhadap Aspek Kajian: LGBT Issues In Malaysia: A Review Of Research Aspects. *INSLA E-Proceedings*, 3(1), 459–470.

- Kariz, S. A., & Prasetyo, Y. (2022). Relativisme Preseptif Hukum Islam dan Hukum Adat dengan Hukum Positif pada Orientasi Pergerakan LGBT di Indonesia. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.
- Munir, M. (2023). Konsep Keluarga Dalam Islam Tinjauan Maqashid Syariah. *Islamitsch Familierecht Journal*, 4(2), 118–138. <https://doi.org/10.32923/ifj.v4i2.3956>>
- Novita, O. (2021). Hak perkawinan bagi kaum LGBT: Legalitas dalam hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 6(1), 26–37. <https://doi.org/10.35973/jidh.v6i1.2572>>
- Pratiwi, B., Situngkir, E. N., Sembiring, F. G., Ramadhan, R. N., Putri, S. D., Fadhilah, Y. R., & Yunita, S. (2022). LGBT Bertopengkan HAM Yang Menjarah Karakteristik Pemuda Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 887–895. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.81>>
- Ramadhani, R. (2020). Pendidikan Akidah Akhlak Sebagai Solusi Pencegahan LGBT. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 15(01), 47–68. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v15i01.223>>
- Septiani, R., & Nuraeni, R. (2022). Representasi Kritik Sosial Film Dokumenter" indonesia's First All-transgirlband: Amuba"(analisis Semiotika Roland Barthes). *EProceedings of Management*, 9(2).
- Setyawan, J., & Muhiddin, S. (2023). Antara Penolakan dan Penerimaan: Eksplorasi Sikap dan Persepsi Orang Muda terhadap LGBT+ di Indonesia. *Gajah Mada Journal of Psychology (GamaJoP)*, 9(1), 101–122. <https://doi.org/10.22146/gamajop.57192>
- Sulistyowati, Y. (2020). Kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial. *Ijouis: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(2), 1–14.
- Suriadi, A. (2019). Akulturasi budaya dalam tradisi maulid Nabi Muhammad di Nusantara. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 17(1), 167–190.
- Winandra, D. (2018). Human Rights Implementation in The Means of Social Control on Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) In Indonesia. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 112–118.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).